

Peran Lintas Sektoral Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pada Pekerja Migran Indonesia Di Perbatasan Kepulauan Riau

Azumi Hanna Mersya¹, Mutiara Sakinah Ananditha²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received September 24, 2026 Revised September 24, 2026 Accepted September 24, 2026 Kata Kunci: Koordinasi Lintas Sektoral, Pekerja Migran Indonesia, Perbatasan Kepulauan Riau, Tata Kelola Kolaboratif, TPPO Keywords: <i>Collaborative Governance, Cross-Sectoral Coordination, Human Trafficking, Indonesian Migrant Workers, Riau Islands Border</i>	Kepulauan Riau, yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, dikenal sebagai jalur migrasi tenaga kerja sekaligus wilayah rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terutama melalui jalur laut di pelabuhan kecil dan dermaga tak resmi di Bintan dan Batam. Pencegahannya memerlukan sinergi banyak pihak, mulai dari Kepolisian, Imigrasi, BP2MI/BP3MI, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil, meski dalam praktiknya sinergi ini sering terganjal tumpang tindih kewenangan dan program antarlembaga yang belum terintegrasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran lintas sektoral dalam mencegah TPPO terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perbatasan Kepulauan Riau, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat koordinasinya. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dihimpun dari literatur, laporan pemerintah, dan regulasi terkait, lalu dianalisis berdasarkan tema peran sektor, bentuk kolaborasi, dan kendala pelaksanaan. Hasil menunjukkan Kepolisian dan Imigrasi menjadi garda terdepan penindakan dan pengawasan keberangkatan, BP2MI/BP3MI memverifikasi dokumen penempatan, sementara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat sipil berperan sebagai pendeteksi dini berbasis jejaring kepercayaan lokal. Kerja sama trilateral dengan Singapura dan Malaysia juga krusial mengingat sifat TPPO yang lintas negara. Meski demikian, peran ini belum optimal akibat lemahnya integrasi data, absennya forum koordinasi rutin, terbatasnya payung hukum daerah, dan dominasi pendekatan keamanan yang mempersempit partisipasi masyarakat sipil. ABSTRACT <i>The Riau Islands, bordering Singapore and Malaysia, serve as both a labor migration corridor and a vulnerable zone for Trafficking in Persons (TIP), particularly through maritime routes involving small ports and unofficial jetties in Bintan and Batam. Preventing this requires coordinated action among the Police, Immigration, BP2MI/BP3MI, local governments, and civil society, though such coordination is often hindered by overlapping mandates and poorly integrated inter-agency programs. This study examines the cross-sectoral role in preventing TIP against Indonesian Migrant Workers (PMI) in the Riau Islands border region and identifies factors constraining coordination effectiveness. Using a qualitative descriptive method, data were drawn from literature, government reports, and relevant regulations, then analyzed by sectoral roles, cooperation patterns, and implementation obstacles. Findings show the Police and Immigration act as the frontline in enforcement and departure surveillance, BP2MI/BP3MI verify placement documents, while local and village governments together with civil society serve as early detectors through trusted local networks. Trilateral cooperation with Singapore and Malaysia is also vital given TIP's cross-border</i>

nature. Nevertheless, these roles remain suboptimal due to weak data integration, absent routine coordination forums, limited local legal frameworks, and a security-dominated approach that narrows civil society participation.

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Azumi Hanna Mersya
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Kota Tanjungpinang, Indonesia 29115
Email: ahannamersya@student.umrah.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau human trafficking merupakan salah satu kejahatan transnasional terorganisir yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi harkat dan martabat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa perdagangan orang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta telah berkembang menjadi jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik bersifat lintas negara maupun domestik, sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan negara [1].

Fenomena ini menemukan lahan subur di wilayah-wilayah perbatasan yang memiliki akses langsung ke negara tetangga, salah satunya Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia dan sejak lama dikenal sebagai simpul keluar-masuknya arus migrasi tenaga kerja, baik yang resmi maupun nonprosedural [2].

Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kepulauan Riau tahun 2022 mencatat bahwa lebih dari 60% kasus perdagangan manusia di provinsi ini melibatkan jalur laut melalui pelabuhan-pelabuhan kecil dan dermaga ilegal di Bintan, dengan modus yang beragam mulai dari perekrutan melalui agen tenaga kerja ilegal yang menjanjikan pekerjaan dengan upah tinggi, penggunaan dokumen perjalanan palsu, hingga pemanfaatan kapal-kapal nelayan sebagai sarana pengangkutan korban. Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri atas ratusan pulau kecil dengan pengawasan terbatas turut menciptakan celah bagi sindikat untuk beroperasi secara tersembunyi [3].

Bahkan hingga saat ini, Kota Batam masih tercatat sebagai salah satu titik transit terbesar keberangkatan Pekerja Migran Indonesia, baik melalui jalur resmi maupun nonprosedural, sehingga kerap menjadi sorotan dalam berbagai forum penguatan sinergi antarinstansi di daerah tersebut.

Kerentanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap praktik TPPO tidak dapat dilepaskan dari lemahnya pengawasan pada tahap perekrutan hingga penempatan kerja di luar negeri. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pekerja migran nonprosedural berada dalam kondisi rentan akibat minimnya perlindungan hukum sejak tahap awal keberangkatan, sehingga pekerja migran yang diberangkatkan secara ilegal berpotensi besar menjadi korban tindak pidana perdagangan orang karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai serta lemahnya pengawasan negara terhadap proses penempatan tenaga kerja [4].

Persoalan ini pada dasarnya bukan semata tanggung jawab satu instansi, melainkan menuntut keterlibatan berbagai sektor secara terkoordinasi, mulai dari Kepolisian, Imigrasi, BP2MI/BP3MI, Pemerintah Daerah, hingga unsur masyarakat sipil. Urgensi ini bahkan disuarakan langsung oleh otoritas di lapangan, di mana Kepala BP3MI Kepulauan Riau menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dan penghapusan ego sektoral demi memutus mata rantai TPPO di wilayah tersebut. Namun demikian, praktik koordinasi lintas sektoral dalam penanganan TPPO tidak selalu berjalan mulus. Sejumlah kajian

memperlihatkan bahwa koordinasi lintas organisasi perangkat daerah kerap terkendala oleh tumpang tindih kewenangan dan lemahnya integrasi program antarlembaga [5]

Pada level yang lebih spesifik, kajian mengenai tata kelola migrasi tenaga kerja nonprosedural menemukan bahwa ketiadaan regulasi daerah yang memadai membuat pemerintah daerah tidak memiliki dasar legal yang kuat untuk mengalokasikan anggaran, menetapkan kewenangan, maupun menegakkan mekanisme koordinasi lintas instansi, sehingga upaya pencegahan migrasi nonprosedural sering bersifat ad hoc dan reaktif alih-alih preventif dan terintegrasi. Kesenjangan antara idealitas sinergi kelembagaan dan realitas pelaksanaannya di lapangan inilah yang menjadi titik tolak persoalan: bagaimana sesungguhnya peran lintas sektoral dijalankan dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia di wilayah perbatasan Kepulauan Riau, serta faktor-faktor apa yang menghambat efektivitas koordinasi tersebut di tingkat pelaksanaan.

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam bentuk dan pola kerja sama antarlembaga dalam mencegah terjadinya TPPO terhadap Pekerja Migran Indonesia di wilayah perbatasan Kepulauan Riau, dengan tujuan, pertama, mengetahui dan menganalisis peran lintas sektoral yang dijalankan oleh instansi-instansi terkait dalam upaya pencegahan TPPO pada PMI di wilayah tersebut; dan kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat koordinasi lintas sektoral serta merumuskan langkah strategis guna mengoptimalkan efektivitas pencegahannya, dengan merujuk pada temuan bahwa pencegahan migrasi nonprosedural di Kepulauan Riau menuntut model pengawasan yang lebih terpadu dan berkelanjutan [2]

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan hukum administrasi negara terkait tata kelola perlindungan pekerja migran, sekaligus menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi pemerintah terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan dan memperkuat pola koordinasi lintas sektoral guna mencegah TPPO pada Pekerja Migran Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk melihat dan menjelaskan bagaimana peran lintas sektoral dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama di wilayah perbatasan Kepulauan Riau. Penelitian tidak berkonsentrasi pada perhitungan angka; sebaliknya, itu berfokus pada cara pihak-pihak bekerja sama, upaya pencegahan, dan tantangan yang mereka hadapi [6].

Sumber informasi dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, berita resmi, serta berbagai dokumen lain yang terkait dengan TPPO dan PMI di daerah Kepulauan Riau. Data dikumpulkan dengan cara mencatat dokumen dan membaca buku referensi. Studi pustaka dilakukan dengan membaca penelitian sebelumnya serta berbagai sumber yang bisa menjelaskan lebih jelas mengenai masalah TPPO dan pekerja migran.

Data yang sudah didapatkan selanjutnya dikaji secara kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan cara memisahkan informasi yang relevan dengan topik penelitian, lalu mengelompokkan informasi tersebut berdasarkan tema-tema seperti peran dari setiap sektor, jenis kerja sama yang dilakukan, upaya-upaya mencegah TPPO, serta hambatan yang dialami selama pelaksanaannya. Setelah itu, data yang telah dikelompokkan dibandingkan dengan hasil wawancara dan sumber informasi lainnya. Dari proses tersebut, kemudian ditarik kesimpulan tentang peran dari berbagai sektor dalam mencegah TPPO terhadap PMI di daerah perbatasan Kepulauan Riau.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Aparat Penegak Hukum, Kepolisian dan Keimigrasian

Kepolisian, melalui satuan reserse kriminal di tingkat kewilayahan, berperan sebagai pihak utama dalam mengungkap dan menangani kasus perdagangan orang di Kepulauan Riau. Satreskrim Polres Bintan bertugas mengkoordinasikan tim investigasi yang terdiri dari penyidik, analis intelijen, dan petugas lapangan dalam membongkar jaringan perdagangan manusia yang beroperasi melalui jalur laut. Meskipun demikian, efektivitas peran kepolisian dalam konteks ini tidak berdiri sendiri, sebab TPPO merupakan kejahatan terorganisir lintas negara yang penanganannya memerlukan kerja sama internasional dan antarlembaga, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai kerja sama Indonesia–Malaysia dalam penanganan TPPO yang menunjukkan bahwa efektivitas penindakan sangat bergantung pada koordinasi lintas yurisdiksi dan pertukaran informasi intelijen antarnegara [1].

Selain menerapkan hukum secara represif, fungsi keimigrasian juga bertindak sebagai tahap pertama dalam pengawasan preventif terhadap pergerakan orang yang berpotensi menjadi korban atau alat bagi perdagangan orang, terutama pada proses penerbitan paspor serta pemeriksaan keberangkatan di pelabuhan. Hasil penelitian terhadap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam menunjukkan bahwa fungsi imigrasi dilaksanakan dalam dua aspek utama, yaitu fungsi preventif berupa pemeriksaan dokumen dan wawancara terhadap penumpang, serta fungsi represif berupa penundaan keberangkatan terhadap penumpang yang diduga menjadi korban atau pelaku perdagangan orang ilegal. Namun demikian, petugas imigrasi menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar, antara lain panjangnya garis perbatasan yang harus diawasi, keterbatasan dana operasional untuk mendukung penyelidikan pelanggaran keimigrasian, serta semakin rumitnya cara para pelaku kejahatan yang membuat proses pembuktian di lapangan semakin sulit [7].

Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemberantasan TPPO dengan modus pekerja migran harus lebih ditekankan pada tahap sebelum pemangkasan, karena celah hukum yang paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku terjadi pada masa perekrutan dan pemberangkatan, bukan hanya pada tahap eksploitasi di negara tujuan. Dengan kata lain, pendekatan pada tahap awal (upstream) lebih efektif dibandingkan pendekatan yang dilakukan setelah korban sudah berada di luar negeri [8].

Implikasinya dalam konteks Kepulauan Riau adalah bahwa keberhasilan Kepolisian dan Badan Imigrasi tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah kasus yang berhasil ditangkap, tetapi juga tergantung pada seberapa efektif kedua instansi tersebut dalam mencegah keberangkatan secara ilegal sebelum korban benar-benar meninggalkan wilayah Indonesia.

3.2 Peran Lembaga Pemerintah Non-Penegak Hukum, BP2MI, Pemerintah Daerah

Selain institusi yang bertugas menegakkan hukum, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta unit pelaksana teknisnya (BP3MI) juga memiliki peran yang penting dalam upaya pencegahan perdagangan orang, terutama pada tahapan sebelum pekerja migran ditempatkan. Penelitian tentang kerja sama antarlembaga antara BP2MI dan Direktorat Jenderal Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan bahwa koordinasi antara kedua instansi tersebut berhasil meningkatkan efektivitas dalam mencegah keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural. Dalam hal ini, BP2MI bertugas melakukan pengecekan kelengkapan dokumen penempatan, sedangkan Imigrasi melakukan pemeriksaan keimigrasian saat pekerja migran akan berangkat. Kombinasi fungsi ini berhasil menutupi celah yang sebelumnya digunakan oleh kelompok penyalur ilegal [9].

Pola kerja sama seperti ini sangat relevan untuk diadopsi di Kepulauan Riau, mengingat karakteristik wilayah yang merupakan pusat keberangkatan tenaga kerja nonprosedural yang tinggi, seperti yang disebutkan dalam studi tata kelola migrasi tenaga kerja di Kepulauan Riau. Studi tersebut menyarankan peningkatan basis data terpadu antarinstansi sebagai alat deteksi dini [2].

Pada tingkat dasar Masyarakat dan pemerintah daerah memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan calon PMI sejak awal keinginan untuk berpindah negara muncul di tingkat masyarakat setempat. Namun demikian, penelitian di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mencegah migrasi nonprosedural masih menghadapi hambatan, di antaranya karena motivasi pro-sosial pemerintah belum sepenuhnya terwujud dalam sistem insentif birokrasi yang lebih cenderung pro-konsumsi, sementara lembaga masyarakat sipil dan keagamaan justru menunjukkan motivasi yang lebih proaktif dalam mendorong upaya pencegahan migrasi nonprosedural [10].

Temuan tersebut semakin diperkuat oleh hasil kajian mengenai penerapan kebijakan, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal, seperti situasi sosial-ekonomi masyarakat dan tekanan kebutuhan akan lapangan kerja, juga merupakan determinan yang sangat penting. Namun, selama ini faktor-faktor tersebut kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan faktor-faktor administratif dan kelembagaan saja. Artinya, sekuat apa pun regulasi dan lembaga yang dibuat di tingkat daerah, upaya pencegahan tidak akan efektif apabila akar masalah ekonomi masyarakat pesisir yang memicu migrasi yang berisiko tidak diperbaiki secara bersamaan [10].

Pola ini juga berlaku secara kontekstual di Kepulauan Riau, di mana masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pulau-pulau kecil menghadapi keterbatasan dalam akses lapangan kerja formal. Karena itu, tawaran pekerjaan di Singapura atau Malaysia, meskipun tidak resmi, tetap dianggap sebagai pilihan yang masuk akal dalam pandangan masyarakat setempat.

3.3 Peran Masyarakat Sipil dan Kerjasama Internasional

Selain peran pemerintah, organisasi masyarakat sipil juga turut mengisi celah yang tidak terjangkau oleh institusi negara, khususnya dalam hal mendeteksi dini dan memberikan pendampingan kepada korban di tingkat komunitas. Studi kasus tentang penyelamatan korban TPPO yang dilakukan oleh tokoh masyarakat sipil menunjukkan bahwa jaringan informal yang didasarkan pada kepercayaan komunitas mampu mendeteksi tanda-tanda eksploitasi lebih dini dibandingkan dengan proses pelaporan melalui jalur resmi. Hal ini dikarenakan korban serta keluarganya lebih terbuka untuk berbicara kepada tokoh masyarakat yang sudah dikenal secara pribadi, dibandingkan dengan instansi pemerintah yang memiliki jarak institusional yang lebih jauh. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan jejaring masyarakat sipil tidak seharusnya hanya dianggap sebagai pelengkap, tetapi harus secara resmi terintegrasi dalam sistem referensi penanganan TPPO agar informasi yang diperoleh di lapangan dapat lebih cepat sampai kepada pihak berwenang.

Pada tingkat yang lebih luas, penelitian tentang pemerintahan kolaboratif internasional menunjukkan bahwa upaya mencegah migrasi ilegal ke Malaysia berjalan efektif ketika terdapat kerja sama yang terstruktur antara pemerintah Indonesia, otoritas Malaysia, serta lembaga internasional seperti ILO. Meskipun demikian, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten karena bergantung pada bantuan dari pihak luar serta kurangnya keberlanjutan lembaga setelah program kerja sama tersebut selesai mendapatkan dana [11]. Pada daerah Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan dua negara, pola kerja sama trilateral seperti ini yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas negara tetangga sangat relevan untuk dilakukan kembali, mengingat jalur migrasi yang tidak mengikuti prosedur dari Kepri sebagian besar masih menuju ke Singapura dan Malaysia.

3.4 Faktor Penghambat Koordinasi Lintas Sektor

Meskipun secara normatif setiap lembaga memiliki wewenang dan peran yang saling melengkapi, dalam praktiknya koordinasi antar sektor seringkali menghadapi hambatan yang bersifat struktural dan lintas isu, tidak hanya terbatas pada penanganan TPPO saja. Kajian tentang koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam penanganan bencana menunjukkan bahwa hambatan utama dalam koordinasi antar lembaga umumnya berasal dari tumpang tindih dalam kewenangan, mekanisme pelaporan berjenjang yang kurang memadai, serta tidak adanya [5].

Pola hambatan struktural jenis ini juga ditemukan secara khusus dalam konteks migrasi nonprosedural, di mana kerja sama antaraktor masih bersifat sebagian dan formal, yang ditunjukkan oleh ketimpangan dalam kapasitas lembaga, kurangnya sistem informasi yang terintegrasi antarlembaga, serta dominasi pendekatan keamanan yang cenderung mempersempit ruang partisipasi masyarakat sipil secara lebih luas [10].

Dalam konteks wilayah Kepulauan Riau, hambatan struktural tersebut semakin diperparah karena keterbatasan wewenang daerah dalam menangani isu-isu yang melintasi batas wilayah, yang disebabkan oleh kerangka hukum otonomi daerah yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kekhususan wilayah kepulauan perbatasan. Tanpa adanya dasar hukum yang cukup dari daerah, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menentukan alokasi anggaran serta memberikan kewenangan yang jelas dalam mekanisme koordinasi antarinstansi, sehingga upaya pencegahan lebih cenderung bersifat ad hoc dan reaktif, bukan preventif serta terintegrasi [3].

Untuk memahami dinamika hambatan tersebut secara lebih sistematis, beberapa penelitian terbaru menerapkan kerangka collaborative governance yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu principled engagement yang merujuk pada keterlibatan yang berlandaskan prinsip, shared motivation yang menggambarkan adanya motivasi bersama, serta capacity for joint action yang menyatakan kemampuan untuk bertindak secara bersama. Ketiga dimensi tersebut terbukti berguna untuk memahami mengapa kerja sama antarlembaga dalam mencegah migrasi nonprosedural sering kali tidak mencapai hasil yang optimal, meskipun semua pihak bersifat baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas kolaboratif yang seharusnya dikembangkan melalui proses belajar bersama antaraktor dari berbagai sektor dan berbagai logika organisasi [10]. Kerangka ini sesuai untuk diadaptasi dalam menganalisis daerah Kepulauan Riau, karena karakteristik wilayah kepulauan tersebut memerlukan tingkat koordinasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perbatasan darat. Hal ini disebabkan oleh sebaran geografis antar pulau yang membuat pengawasan konvensional sulit dilakukan secara merata.

3.5 Upaya Optimalisasi Peran Lintas sektoral

Berdasarkan temuan yang telah disampaikan, untuk mengoptimalkan pencegahan TPPO terhadap PMI di Kepulauan Riau, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat berlapis. Langkah pertama adalah memperkuat forum koordinasi lintas sektoral yang terorganisir secara rutin, bukan hanya insidental, sehingga pertukaran informasi antarinstansi dapat berlangsung tidak hanya setelah terjadinya kasus, tetapi juga sebagai mekanisme deteksi dini yang berkelanjutan. Langkah kedua melibatkan integrasi sistem data antara Kepolisian, Imigrasi, dan BP3MI, dengan mengikuti model kerja sama BP2MI Imigrasi yang telah terbukti efektif di Bandara Soekarno Hatta, serta memiliki potensi untuk diterapkan di pelabuhan-pelabuhan kecil di Batam dan Bintan [9].

Ketiga, perlu adanya penguatan payung hukum di tingkat daerah yang secara khusus mengatur pembagian kewenangan serta anggaran untuk pencegahan migrasi nonprosedural di kawasan perbatasan. Dengan demikian, koordinasi antar sektor tidak akan lagi bergantung pada inisiatif informal dari pejabat tertentu, tetapi akan memiliki dasar hukum yang mengikat secara kelembagaan [3]. Keempat, pentingnya menginstitusikan peran masyarakat sipil dan pemerintah desa dalam sistem rujukan resmi untuk penanganan TPPO, mengingat bahwa jejaring komunitas terbukti lebih efektif dalam mendeteksi indikasi TPPO lebih awal dibandingkan hanya mengandalkan mekanisme formal [10].

Penguatan kerja sama trilateral dengan negara tujuan migrasi, yaitu Singapura dan Malaysia, mengikuti model tata kelola kolaboratif internasional yang melibatkan lembaga donor serta organisasi internasional. Namun, penting untuk dicatat bahwa keberlanjutan program tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada pendanaan eksternal. Sebaliknya, program tersebut harus diinternalisasi ke dalam anggaran rutin pemerintah daerah dan pusat agar tidak terhenti ketika dukungan dari donor berakhir [11]. Lima langkah ini pada dasarnya saling berhubungan dan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Kelemahan yang terjadi pada satu titik, baik di level penegakan hukum, kelembagaan pemerintah,

maupun partisipasi masyarakat, akan tetap memberikan kesempatan bagi sindikat TPPO untuk terus beroperasi di kawasan perbatasan Kepulauan Riau.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan diskusi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Pekerja Migran Indonesia di kawasan perbatasan Kepulauan Riau melibatkan berbagai sektor. Ini mencakup peran aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Imigrasi, lembaga pemerintah nonpenegak hukum seperti BP2MI/BP3MI, pemerintah daerah, serta pemerintah desa, dan juga masyarakat sipil serta kerja sama internasional. Kepolisian dan Imigrasi berfungsi sebagai garda terdepan dalam penindakan dan pengawasan di titik keberangkatan, sementara BP2MI/BP3MI bertanggung jawab atas verifikasi dokumen sebelum keberangkatan. Pemerintah daerah dan desa seharusnya berperan sebagai detektor dini di tingkat komunitas. Masyarakat sipil berkontribusi dengan mengisi kekosongan yang tidak dapat dijangkau oleh aparat formal melalui jaringan kepercayaan lokal, dan kolaborasi dengan negara tujuan migrasi seperti Singapura dan Malaysia menjadi sangat penting mengingat sifat TPPO yang melintasi batas negara.

Namun, peran lintas sektoral ini belum optimal karena adanya berbagai faktor penghambat struktural. Beberapa di antaranya adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya integrasi sistem data dan informasi, tidak adanya forum koordinasi yang terstruktur secara rutin, keterbatasan payung hukum daerah yang tidak dapat mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan perbatasan, serta kolaborasi antaraktor yang masih bersifat parsial dan formalistik akibat rendahnya kapasitas kolaboratif dan dominasi pendekatan keamanan yang membatasi partisipasi masyarakat sipil. Situasi ini semakin diperburuk oleh karakteristik geografis Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan dengan banyak jalur laut kecil yang sulit diawasi secara merata, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang terus mendorong migrasi nonprosedural meskipun dengan risiko yang tinggi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa efektivitas pencegahan TPPO terhadap PMI di perbatasan Kepulauan Riau sangat bergantung pada sejauh mana sinergi lintas sektoral dapat dibangun secara efektif. Optimalisasi peran lintas sektoral ke depan harus melibatkan penguatan forum koordinasi rutin, integrasi sistem data antarinstansi, penguatan dasar hukum daerah, serta pelembagaan peran masyarakat sipil dan pemerintah desa dalam sistem rujukan resmi. Selain itu, keberlanjutan kerja sama trilateral dengan negara tujuan migrasi juga penting, tanpa bergantung sepenuhnya pada dukungan donor eksternal. Semua langkah ini perlu dilaksanakan secara bersamaan, karena kelemahan pada salah satu simpul kelembagaan dapat memberikan peluang bagi sindikat TPPO untuk terus beroperasi di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.

REFERENSI

- [1] A. Wahyurudhanto, "Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Kasus Kerjasama Indonesia–Malaysia)," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 13, no. 1, pp. 69–84, Apr. 2019, doi: 10.35879/jik.v13i1.110.
- [2] D. Kurniawan and K. Rahmi, "Prevention of Non-procedural Indonesian Migrant Workers in the Riau Islands, Indonesia," *Journal of Governance and Public Policy*, vol. 13, no. 1, pp. 79–93, Feb. 2026, doi: 10.18196/jgpp.v13i1.28506.
- [3] M. Indra, "Gagasan Desentralisasi Asimetris dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Poros Maritim dan Menjaga Kedaulatan Negara," *Riau Law Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 141–160, Nov. 2021, doi: 10.30652/rlj.v5i2.7902.
- [4] R. G. Ratnasari and A. Ariyanti, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Indonesia secara Non Prosedural," *MLJ Merdeka Law Journal*, vol. 4, no. 1, pp. 41–52, 2023, doi: 10.26905/mlj.v4i1.11157.

- [5] S. D. Wulandari and R. Salam, “Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Tangerang Selatan,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 8, no. 3, pp. 534–548, Aug. 2022, doi: 10.25157/moderat.v8i3.2760.
- [6] I. Rustam, K. R. Sabilla, K. Rizki, and H. N. Estriani, “Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat,” *Indonesian Perspective*, vol. 7, no. 1, pp. 102–107, Jun. 2022, doi: 10.14710/ip.v7i1.48597.
- [7] A. Alhakim, A. Situmeang, and J. A. N. Mashita, “Peran Imigrasi dalam Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam,” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, vol. 9, no. 3, pp. 322–338, Dec. 2023, doi: 10.55809/tora.v9i3.263.
- [8] D. A. Puanandini, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, vol. 14, no. 2, pp. 257–270, 2021, doi: 10.15575/adliya.v14i2.9938.
- [9] W. S. Bayuaji and P. Puspitasari, “Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI dan Ditjen Imigrasi dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Bandara Soekarno Hatta,” *Jurnal Syntax Admiration*, vol. 5, no. 10, pp. 4011–4023, Oct. 2024, doi: 10.46799/jsa.v5i10.1668.
- [10] H. A. Leda and D. R. Hayon, “Dinamika Kolaborasi dalam Penanganan Pemberangkatan Pekerja Migran Nonprosedural di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, vol. 3, no. 3, pp. 26–45, Jul. 2026, doi: 10.62383/komunikasi.v3i3.1059.
- [11] H. Warsono, M. Hanura, and R. Hanani, “International Collaborative Governance in Preventing Irregular Indonesian Migrant Workers to Malaysia,” *Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 21, no. 2, pp. 223–249, Dec. 2022, doi: 10.14710/jis.21.2.2022.223-249.